

**Siaran Perss Release  
Untuk Diterbitkan Segera**

**No. Reg Release 002/RLS/IV/2022**

**LSM FAKTA : MENGENAI JANJI TRANSJAKARTA MEMBAYAR UPAH LEMBUR  
PEKERJA TAHUN 2015 – 2019 PASCA PUTUSAN PENGADILAN ADALAH  
KEBOHONGAN KEPADA PUBLIK**

*Fakta dibalik kemenangan pekerja menuntut upah lembur 2015 – 2019  
lewat putusan pengadilan*

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia sebagai pendamping hukum beberapa pekerja Transjakarta dan juga pencetus berdirinya beberapa serikat pekerja di PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) seperti : Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) & Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) memberikan tanggapannya terkait beberapa pemberitaan portal berita *online* yang memberitakan "*Transjakarta Janji Bayar Upah Lembur Karyawan Sesuai Lewat Pengadilan*".

Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, dengan ini memberikan tanggapan bahwa **pernyataan yang disampaikan oleh Achmad Izzul Waro sebagai Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT. Transportasi Jakarta yang menyampaikan "akan memenuhi hak pekerja, termasuk uang upah lembur yang dituntut karena tak dibayar pada tahun 2015 – 2018 akan dibayar" adalah pernyataan bohong kepada publik khususnya warga Jakarta.**

Tanggapan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia yang menyampaikan bahwa pernyataan tersebut sebuah kebohongan publik yang mengada – ada. Fakta dari perselisihan mengenai upah lembur 2015 – 2019 yang belum dibayarkan kepada pekerja ialah sebagai berikut :

1. Agustus 2020 diberikannya Surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Ketua dan pengurus aktif Serikat Pekerja : Serikat Pekerja Transjakarta berjumlah 8 (delapan) orang dikarenakan membuat pengaduan secara bersama – sama dengan pekerja lain di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pengaduan tersebut karena PT. Transportasi Jakarta tidak mau membayarkan upah lembur libur nasional pekerja tahun 2015 – 2019;
2. Semenjak adanya tuntutan pembayaran upah lembur libur nasional 2015 – 2019 kepada manajemen PT. Transportasi Jakarta, tidak ada itikad baik dari manajemen untuk membicarakan hal tersebut dengan pekerja terlebih untuk melakukan penghitungan hak pekerja terkait upah lembur tersebut;



3. Bahwa terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur kepada pekerja telah diatur dalam per undang – undangan, pekerja pada PT. Transportasi Jakarta juga didukung dengan dikeluarkannya Anjuran Nomor 572A/-1.835.3 tanggal 24 Maret 2020 serta Penetapan Nomor 25 Tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain itu, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Nomor : B/43/L.M.14-34/0190. 2020/II/2021, **juga menyatakan PT. Transportasi Jakarta harus melakukan pembayaran terhadap upah lembur libur nasional kepada pekerjanya NAMUN TIDAK DIJALANKAN OLEH PT. TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA);**

4. Pada Oktober 2021 PT. Transportasi Jakarta mengajukan gugatan upah lembur ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada *ex* pekerja yang juga pengurus serikat pekerja dengan perkara nomor 459/PDT.SUS-PHI/2021/PN JKT.PST. **Gugatan tersebut diajukan untuk mengurangi nilai uang hak upah lembur pekerja terhadap upah lembur libur nasional 2015 – 2019 yang telah ditentukan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur.**

Perkara tersebut putus pada 02 Maret 2022 dengan amar putusan :

- Menyatakan PENGGUGAT (PT. Transportasi Jakarta) bersalah dalam melakukan perhitungan upah lembur libur resmi kepada TERGUGAT (Pekerja) dari tahun 2015 – 2019;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar kekurangan upah lembur kepada TERGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 21.859.238 (*dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*) .

Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi TIDAK ADA PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. TRANSPORTASI JAKARTA TERKAIT PUTUSAN TERSEBUT. Bahkan fakta yang didapat ialah PT. Transportasi Jakarta mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian segala yang disampaikan Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT. Transportasi Jakarta yang menyampaikan "*akan memenuhi hak pekerja, termasuk uang upah lembur yang dituntut karena tak dibayar pada tahun 2015 – 2018 akan dibayar*" **adalah pernyataan bohong dan mengada – ada.**

Bahkan seharusnya dengan adanya keputusan pengadilan tersebut telah memperjelas permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi mengenai pembayaran upah lembur 2015 – 2019 yang belum dibayarkan PT. Transportasi Jakarta kepada pekerjanya. Dengan demikian **SELURUH PEKERJA PT. TRANSPORTASI JAKARTA MEMILIKI HAK SAMA MENUNTUT PEMBAYARAN UPAH LEMBUR SESUAI MASA KERJANYA.**



Demikian tanggapan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia yang sampai dengan saat ini masih melakukan pendampingan terhadap pekerja tersebut dalam menyikapi pernyataan bohong Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT. Transportasi Jakarta.

**Jakarta, 22 April 2022**

**Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia**

**CP: Azas Tigor Nainggolan (0813-8182-2567)**

**Yosua Manalu (0857-1555-0549)**

